



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH**

Jalan. Tgk. Abu Lam U No.9 Banda Aceh 23242, Telepon (0651) 22442-22412-Faksimile  
(0651) 22510 Website : [www.aceh.kemenag.go.id](http://www.aceh.kemenag.go.id)

---

**PERSYARATAN PPIH KLOTER DAN PPIH ARAB SAUDI  
TAHUN 1446H/2025M**

I. PPIH Kloter

A. Ketua Kloter

1. Persyaratan Petugas

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- h. ASN Kementerian Agama;
- i. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- j. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- k. Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- l. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- m. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- n. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- o. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

2. Syarat Administrasi

- a. Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga;
- b. Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- c. Ijazah Terakhir;
- d. SK CPNS dan SK Pegawai Terakhir;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Surat Pernyataan Kemampuan TIK;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Non ASN;
- h. Surat Izin Suami bagi perempuan yang telah menikah;
- i. Surat Pernyataan telah berhaji (bagi yang sudah berhaji);
- j. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang dilegalisir (bagi yang memiliki); dan
- k. Sertifikat/Piagam (2 tahun terakhir) yang terkait dengan haji (bagi yang memiliki).

## B. Pembimbing Ibadah Kloter

### 2. Persyaratan Petugas

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- h. ASN Kementerian Agama/unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan/atau tenaga profesional;
- i. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- j. Telah menunaikan ibadah haji;
- k. Memiliki sertifikat pembimbing manasik manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI;
- l. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- m. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Berpendidikan paling rendah sarjana;
- o. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- p. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

### 3. Syarat Administrasi

- a. Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga/Ormas;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- d. Ijazah Terakhir;
- e. Sertifikat pembimbing manasik manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI;
- f. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Pernyataan Kemampuan TIK;
- h. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Bimbingan Ibadah;
- i. SK Pegawai Terakhir bagi ASN;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Non ASN;
- k. Surat Izin Suami bagi perempuan yang telah menikah;
- l. Surat Pernyataan telah berhaji;
- m. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang dilegalisir (bagi yang memiliki); dan
- n. Sertifikat/Piagam (2 tahun terakhir) yang terkait dengan haji (bagi yang memiliki).

## II. PPIH Arab Saudi

### A. Pelaksana Pelayanan Akomodasi

#### 1. Persyaratan Petugas

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- h. ASN Kementerian Agama/unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan/atau tenaga profesional;
- i. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- j. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- k. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

#### 2. Syarat Administrasi

- a. Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga/Ormas;
- b. Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- c. Ijazah Terakhir;
- d. SK CPNS dan SK Pegawai Terakhir bagi ASN;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Surat Pernyataan Kemampuan TIK;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Non ASN;
- h. Surat Izin Suami bagi perempuan yang telah menikah;
- i. Surat Pernyataan telah berhaji (bagi yang sudah berhaji);
- j. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang dilegalisir (bagi yang memiliki); dan
- k. Sertifikat/Piagam (2 tahun terakhir) yang terkait dengan haji (bagi yang memiliki).

### B. Pelaksana Bimbingan Ibadah

#### 1. Persyaratan Petugas

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;

- h. ASN Kementerian Agama/unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Lembaga Pendidikan Islam dan/atau tenaga profesional;
- i. Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- j. Telah menunaikan ibadah haji;
- k. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- l. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI;
- m. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- n. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

## 2. Syarat Administrasi

- a. Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga/Ormas;
- b. Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- c. Ijazah Terakhir;
- d. SK CPNS dan SK Pegawai Terakhir bagi ASN;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI;
- g. Surat Pernyataan Kemampuan TIK;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Non ASN;
- m. Surat Izin Suami bagi perempuan yang telah menikah;
- n. Surat Pernyataan telah berhaji (bagi yang sudah berhaji);
- o. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang dilegalisir (bagi yang memiliki); dan
- p. Sertifikat/Piagam (2 tahun terakhir) yang terkait dengan haji (bagi yang memiliki).

## C. Pelaksana Siskohat

### 1. Persyaratan Petugas

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- h. ASN Kementerian Agama yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- i. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- j. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- k. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.

## 2. Syarat Administrasi

- a. Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi;
- b. Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- c. Ijazah Terakhir;
- d. SK CPNS dan SK Pegawai Terakhir bagi ASN;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Surat Keterangan masih aktif sebagai operator SISKOHAT minimal selama 3 tahun dari atasan;
- g. SK Penempatan Terakhir bagi ASN;
- h. Surat Pernyataan Kemampuan TIK;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Non ASN;
- j. Surat Izin Suami bagi perempuan yang telah menikah;
- k. Surat Pernyataan telah berhaji (bagi yang sudah berhaji);
- l. Sertifikat/Piagam pelatihan Siskohat yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU Kemenag RI;
- m. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab yang dilegalisir (bagi yang memiliki); dan
- n. Sertifikat/Piagam (2 tahun terakhir) yang terkait dengan haji (bagi yang memiliki).